

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### KONSEP TEORITIS TENTANG JUAL BELI

#### A. Pengertian Jual Beli

1. Menurut bahasa jual beli
  - a. Dalam kamus bahasa Arab jual beli disebut **باع يبيع بيعا** artinya menukar atau menjual.<sup>1</sup>
  - b. Dalam kamus bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang menyerahkan harga barang yang dijual.<sup>2</sup>
2. Menurut Istilah
  - a. Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antra keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan hitungan materi.<sup>3</sup>
  - b. Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka. Atau juga dapat diartikan dengan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan syara'.<sup>4</sup>

Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa sebagai berikut:

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

<sup>1</sup> M. Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidayah agung, 1990), Cet. Ke-1. h. 75

<sup>2</sup> DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005),

Cet. Ke-3, h. 478

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT. Nanda Cipta Raya, 2006), Cet. Ke-3 jilid 4, h. 120

<sup>4</sup> A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: penerbit suska Press, 2000), Cet. Ke-1, h.39

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.<sup>5</sup>

Sementara Sayyid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقُ الْمُبَادَلَةِ

“Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.”<sup>6</sup>

Dari beberapa defenisi diatas dapat di pahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>7</sup> Dalam hukum Islam, jual beli terdiri dari dua kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti satu sama lainnya bertolak belakang.

Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa sebagai berikut:

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.<sup>8</sup>

Sementara Sayyid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut:

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat edisi 1 cet. 3*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 173.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Hendi Suhendi

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat edisi 1 cet. 3*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 173.

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقٌ الْمُبَادَلَةُ

“Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.”<sup>9</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya, jual beli hukumnya adalah boleh. Imam Syafi’i mengatakan, “semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing memiliki kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu hukumnya boleh selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah swt. di dalam kitab-Nya.

Adapun dalil dibolehkannya jual beli adalah sebagai berikut:

### 1. Dalil Al-Qur’an

- a. Firman Allah swt. Q.S. Al-Baqarah: 275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah: 275).

- b. Firman Allah swt. Q.S. Al-Baqarah: 282.

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: “dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”. (Q.S. Al-Baqarah: 282).

- c. Firman Allah swt. Q.S. An-Nisa’: 29.

<sup>9</sup> Ibid.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa’: 29).

- d. Firman Allah swt. Q.S. Al-Baqarah: 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (Q.S. Al-Baqarah: 198).

## 2. Dalil Hadits

- a. Hadits dari Rifa’ah ibn Rafi’

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ

مَبْرُورٍ. (رواه البزار والحاكم)

Artinya: “Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (H.R. Al-Bazzar dan Al-Hakim).<sup>10</sup>

- b. Hadits dari Abi Said Al-Khudri

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 113.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه البيهقي)

Artinya: “Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka.” (H.R. Al-Baihaqi).<sup>11</sup>

c. Hadits At-Tirmizi

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءَ. (رواه الترمذي)

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, para siddiqin, dan para syuhada’.” (H.R. At-Tirmizi).<sup>12</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Untuk sahnya jual beli yang dilakukan diperlukan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Rukun jual beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli, dan nilai tukarnya.

<sup>11</sup> *Ibid.* h. 114.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu:

- 1) Para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli)
- 2) Sighat (lafal ijab dan kabul)
- 3) Barang yang diperjual belikan
- 4) Nilai tukar pengganti barang.<sup>13</sup>

2. Syarat-syarat jual beli

Syarat-syarat jual beli menurut Imam Hanafi ada empat kategori, yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah, syarat berlaku, dan syarat *luzuum*. Dari keempat kategori ini, Imam Hanafi membaginya menjadi 23 syarat.

1) Syarat terjadinya transaksi

Adapun syarat terjadinya transaksi itu ada empat jenis.

1. Syarat pelaku transaksi

- a) Pelaku transaksi berakal dan mumayyiz sehingga tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz.
- b) Pelaku transaksi berbilang sehingga jual beli yang dilakukan oleh satu orang saja menjadi batal, karena jual beli mengharuskan adanya ijab dan qabul dari kedua belah pihak.

2. Syarat *sighah* (pernyataan) transaksi

<sup>13</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Bentuk pernyataan harus didengar oleh kedua belah pihak sehingga jual beli tidak sah kecuali jika semua pihak mendengar pihak lainnya berbicara.
  - b) Antara kandungan ijab dan qabul harus ada kesesuaian.
  - c) Transaksi harus dilakukan di satu tempat. Artinya, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan pada satu tempat tanpa ada renggang waktu.
3. Syarat-syarat menyangkut barang
- a) Hendaknya barang berupa suatu harta, yaitu sesuatu yang bisa dimanfaatkan seperti biasanya.
  - b) Hendaknya barang yang dijual itu berharga, yaitu barang yang boleh dimanfaatkan oleh syariat.
  - c) Hendaknya barang dimiliki oleh orang tertentu, bukan milik umum.
  - d) Hendaknya barang ada saat transaksi dilakukan.
  - e) Hendaknya barang yang dijual itu bisa diserahkan pada saat transaksi dilakukan.
4. Syarat-syarat menyangkut harga
- Hanya ada satu syarat untuk jenis ini, yaitu harga harus berupa barang berharga dan bernilai.
- 2) Syarat sah transaksi
- Syarat sahnya transaksi dibagi menjadi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Syarat-syarat umum, yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan semua jenis jual beli, yaitu semua syarat terjadinya transaksi. Semua transaksi dianggap terjadi dan dianggap sah apabila ditambah empat syarat sah berikut ini:
  - (a) Hendaknya barang dan harga dapat diketahui sehingga mencegah terjadinya persengketaan.
  - (b) Hendaknya jual beli tidak berlaku sementara.
  - (c) Hendaknya jual beli harus mengandung faedah.
  - (d) Hendaknya transaksi jual beli tidak mengandung syarat yang bisa membatalkannya.
- b. Syarat-syarat khusus, yang menyangkut sebagian jenis jual beli. Ada lima syarat khusus, yaitu:
  - (a) Jual beli barang yang dapat berpindah dan properti yang ditakutkan rusak disyaratkan harus ada di tangan penjual.
  - (b) Hendaknya harga pertama dalam jual beli *amanah* (mencakup *murabahah*, *tawliyah*, *wadiah*, dan *isyrah*) harus diketahui.
  - (c) Jika jual beli berbentuk barang-barang ribawi, maka harus ada di tangan dan kesamaan dalam tukar menukar barang sejenis yang bisa ditimbang dan dikilo.
  - (d) Jika jual beli berbentuk salam, maka syarat-syaratnya harus terpenuhi, seperti keharusan menerima atau memegang modal semuanya di tempat transaksi.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(e) Jika jual beli berbentuk piutang, maka tidak boleh salah satu dari barang atau harga berupa piutang juga.

3) Syarat berlakunya transaksi

Syarat-syarat berlakunya transaksi ada dua, yaitu:

- a. Barang harus menjadi hak milik penuh penjual atau paling tidak ia memiliki wewenang terhadap barang itu.
- b. Tidak ada hak orang lain dalam barang. Dengan demikian, jual beli barang gadaian dan barang sewaan tidak dapat berlaku, karena meskipun kedua jenis barang itu dimiliki oleh penjual tetapi di dalamnya ada hak orang lain.

4) Syarat lazim (*luzuum*) transaksi

Adapun syarat lazim transaksi hanya ada satu, yaitu jual beli tidak boleh mengandung adanya khiyar.<sup>14</sup>

**D. Manfaat dan Hikmah Jual Beli**

1. Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain:
  - a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
  - b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
  - c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.

- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (bathil).
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.
- f. Menumbuhkan ketenteraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketenteraman jiwa dapat pula tercapai.<sup>15</sup>

2. Hikmah jual beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut:

Allah swt. mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Abdurrahman Al-Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 87-88.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam<sup>17</sup>

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Wahbah Al-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut:

### 1. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

#### a. Jual beli orang yang gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah.

Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor dan lain-lain.

#### b. Jual beli anak kecil (belum mumayyiz)

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak mumayyiz yang belum baligh tidak sah sebab tidak ada ahliah.

Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli.

#### c. Jual beli orang buta

<sup>17</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 93-101.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut jumhur, jual beli orang yang buta dikategorikan shahih jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

## d. Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa hukumnya ditangguhkan. Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, hukumnya tidak lazim dan baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

## e. Jual beli fudhul

Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli fudhul tidak sah.

## f. Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan pendapat paling shahih di kalangan Hanabilah, jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah ditanggihkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhur selain Malikiyah, jual beli orang yang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan bila ingin lebih dari sepertiga jual beli tersebut ditanggihkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah dan lain-lain.

g. Jual beli malja'

Jual beli malja' adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Menurut ulama Hanafiyah jual beli tersebut fasid dan menurut ulama Hanabilah jual beli tersebut batal.

2. Terlarang sebab sighthat

a. Jual beli mu'athah

Jual beli mu'athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab-qabul. Jumhur ulama mengatakan shahih apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab-qabul dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan.

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli mu'athah dipandang tidak sah. Sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi membolehkannya. Menurutnya, hal itu

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula Ibnu Siraj dan Ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqh bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur, sebab sama dengan ucapan. Isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati 'aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah.

d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

e. Jual beli yang tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik seperti meninggikan harga menurut ulama

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanafiyah boleh, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dianggap tidak sah.

## f. Jual beli munjiz

Jual beli munjiz adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Menurut ulama Hanafiyah jual beli ini fasid dan batal menurut jumhur ulama.

## 3. Terlarang sebab ma'qud 'alaih (barang jualan)

## a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

## b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan adalah seperti burung yang ada di udara atau ikan yang masih berada di air.

## c. Jual beli gharar

Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung kesamaran.

Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غُرُورٌ (رواه احمد)

Artinya: "Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)." (H.R. Ahmad).

## d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (al-mutanajis) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

## e. Jual beli air

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemilikinya dibolehkan oleh jumhur ulama madzhab empat. Sebaliknya, ulama Zhahiriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.

## f. Jual beli barang yang tidak jelas (majhul)

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

## g. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (ghaib), tidak dapat dilihat

Menurut ulama Hanafiyah jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak khiyar ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan menyaratkan lima macam:

1. Harus jauh sekali tempatnya
2. Tidak boleh dekat sekali tempatnya
3. Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh
  5. Penjual tidak boleh memberikan syarat
- h. Jual beli sesuatu sebelum dipegang
- Ulama Hanafiyah melarang jual beli yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.
- i. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan
- Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.
4. Terlarang sebab syara'
- a. Jual beli riba
- Riba nasiah dan riba fadhil adalah fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama.
- b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
- Menurut ulama Hanafiyah termasuk fasid dan terjadi akad atas nilainya. Sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadits Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli khamar, bangkai, anjing, dan patung.
- c. Jual beli barang dari hasil pengecatan barang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu makruh tahrim. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat pembeli boleh khiyar. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk fasid.

d. Jual beli waktu azan Jum'at

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at. Menurut ulama Hanafiyah pada waktu azan pertama sedangkan menurut ulama lainnya azan ketika khatib sudah berada di mimbar. Ulama Hanafiyah menghukuminya makruh tahrim, sedangkan ulama Syafi'iyah menghukumi shahih tahrim. Adapun tidak jadi menurut pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah dan menurut ulama Hanabilah adalah tidak sah.

e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya shahih tetapi makruh sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil

Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

g. Jual beli memakai syarat

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak

yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang berakad.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.